

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINJAUAN TEORI

2.1.1 TEORI PAJAK

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pada pasal 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016)". Sedangkan menurut Soeparman, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Suandy, 2002)".

Pajak merupakan sumber penghasilan bagi negara yang digunakan pemerintah untuk menjalankan kegiatan operasional negara untuk mewujudkan kemakmuran bagi masyarakatnya. Pajak juga bersifat memaksa yakni, para wajib pajak harus membayarkan sebagian penghasilannya kepada negara sebagai bentuk kontribusi wajib mereka dalam membangun negara. Hal ini lah yang disebut sebagai pajak yang bersifat memaksa dan tidak adanya manfaat secara langsung yang kita rasakan. Namun segala bentuk pelayanan dan infrastruktur yang ada pada negara ini semua juga bersumber dari uang pajak.

Hukum pajak dalam segala peraturan yang mengatur tentang:

a) Hukum Pajak Materil

Adalah peraturan yang mengatur tentang pajak yang sifatnya umum. Hukum pajak materiil memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan-perbuatan, hukum dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Umumnya mengandung unsur-unsur subjek, objek, tarif dan dasar pengenaan pajak.

Hukum pajak materil ini wujudnya berupa Undang-Undang Perpajakan seperti: UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh, UU No. 42 tahun 2009 tentang PPN & PPnBM, dsb.

b) Hukum Pajak Formil

Adalah peraturan yang mengatur bagaimana Hukum Pajak Materiil dilaksanakan. Umumnya terdiri dari: hak dan kewajiban, prosedur dan sanksi-sanksi. Hukum pajak formil ini wujudnya berupa: UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP, UU No. 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak, dsb.

2.12 TEORI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA

Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada 3 macam antara lain:

1. Self Assesstment System

Sistem ini digunakan dalam memungut pajak pusat/pajak negara. Arti dari sistem ini adalah: wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri, memperhitungkan sendiri, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem ini tercermin dalam perhitungan PPh di akhir tahun. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari kesadaran masyarakat, kejelasan undang-undang perpajakan yang berlaku serta profesionalisme dari aparat perpajakan.

Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan penyelesaian

seluruh kewajiban perpajakan sendiri oleh wajib pajak tentu akan membuat beberapa wajib pajak yang awam tentang pajak merasa kebingungan. Minimnya pengetahuan dan kesadaran pajak dari wajib pajak akan mengakibatkan wajib pajak enggan membayar pajak. Profesionalisme aparatur pajak (fiskus) juga menjadi poin dalam keberhasilan sistem ini dikarenakan apabila ada wajib pajak yang tidak memahami sistem perpajakan, kemudian aparatur perpajakan juga berbuat curang, ini akan mengakibatkan sistem self assessment ini tidak berlangsung dengan baik di negara ini.

2. Official Assessment System

Sistem ini masih digunakan untuk memungut pajak daerah dan pajak pusat (Pajak Bumi dan/atau Bangunan). Dalam sistem ini yang menentukan besarnya pajak adalah aparat pajak (fiskus) dan wajib pajak bersifat pasif. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung dari keaktifan dan profesionalisme aparat pajak (fiskus).

3. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciricirinya: wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada padapihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Contoh dari sistem perpajakan withholding adalah pada pemerintah daerah memungut pajak hotel melalui pengusaha hotel, atau pemerintah pusat memungut PPh 21 melalui pemberi kerja. Hal ini dapat dijelaskan bahwasannya pemerintah membutuhkan pihak ketiga untuk memungut pajak terutang dari wajib pajak tersebut.

213 TEORI SUBJEK PAJAK

Dalam penerapan perpajakan selalu ada subjek yang akan dikenai pajak. “Subjek pajak adalah orang atau badan yang menerima penghasilan yang akan dikenai pajak dalam satu tahun pajak(Mardiasmo, 2016)”. Subjek pajak penghasilan meliputi :

- a. “Orang pribadi yang menjadi subjek pajak adalah orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia(Sumarsan, 2014)”. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar negeri.
- b. Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang telah meninggal dunia dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri mengikuti setatus pewaris, adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris. “Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu para ahli waris(Yamin, 2012)”.
- c. Subjek pajak badan dikenakan padasekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan usaha yang menghasilkan sebuah pendapatan atau penghasilan yang menjadikan mereka memperoleh penambahan kemampuan ekonomis dalam kelangsungan usahanya. “subjek pajak badan adalah sekelompok orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha(Diana & Setiawati, 2009)”.
- d. Bentuk usaha tetap adalah subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan dikarenakan kemiripannya dalam memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya.

214 TEORI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

Subjek pajak pribadi dalam negeri adalah seseorang yang wajib dikenai pajak karena telah mendapatkan penghasilan di Indonesia melalui pekerjaan atau kegiatan usahanya. “Subjek pajak orang pribadi dalam negeri telah menjadi wajib pajak apabila telah mendirikan usaha di Indonesia atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP)(Yamin, 2012)”.

Sesuai dengan undang-undang no 36 tahun 2008, subjek pajak diterangkan pada pasal 2 pada poin 3 yang pertama adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Untuk subjek pajak dalam negeri yang kedua adalah subjek pajak badan dalam negeri. Subjek pajak badan dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria yaitu pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Subjek pajak yang ketiga adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi adalah sebuah aset yang dimana aset tersebut dapat diinvestasikan sehingga menambah nilai dari aset tersebut yang biasa disebut dengan revaluasi. Revaluasi tersebut menghasilkan keuntungan dan selama warisan tersebut belum terbagi, maka aset warisan tersebut dapat dikenakan sebagai subjek pajak dalam negeri. Youtuber yang bertempat tinggal di Indonesia dan mendapatkan penghasilan dari Youtube tentu dapat dikenakan sebagai salah satu subjek pajak orang pribadi.

215 TEORI OBJEK PAJAK

Objek pajak adalah sesuatu yang akan dipotong untuk disetorkan sebagai beban pajak. “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia atau luar negeri yang bersifat menambah kekayaan ekonomi dari wajib pajak tersebut (Sumarsan, 2014)”. Sesuai dengan undang-undang no 36 tahun 2008. Salah satu kelompok objek pajak yang sesuai dengan Youtuber adalah pada kelompok adanya tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. “Tambahan kekayaan neto pada hakekatnya merupakan akumulasi penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan yang bukan objek pajak serta yang belum dikenakan pajak (Sumarsan, 2014)”. Jika seorang wajib pajak diketahui memiliki penghasilan atau kekayaan neto yang jumlahnya telah melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak dan yang bukan objek pajak, maka tambahan kekayaan tersebut disebut sebagai objek pajak.

216 TEORI PAJAK DENGAN NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO

Norma Penghitungan adalah suatu cara lain, daripada pembukuan, untuk menentukan pendapatan atau laba yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. “Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Dirjen Pajak menerbitkan norma penghitungan (Sumarsan, 2014)”. Walaupun tidak perlu melakukan pembukuan, namun harus melakukan catatan tentang peredaran tahunan perusahaan. Seperti telah diuraikan sebelumnya, yang dapat memilih antara melakukan pembukuan atau menerapkan norma perhitungan.

Wajib pajak dapat menerapkan norma penghitungan pada saat Wajib

Pajak perorangan yang peredaran usahanya atau penerimaan brutonya kurang dari Rp. 4.800.000.000. Apabila pada suatu waktu peredarannya naik menjadi lebih dari Rp. 4.800.000.000, maka wewenang untuk menerapkan Norma Penghitungan lenyap secara otomatis, sehingga Wajib Pajak wajib mengadakan pembukuan.

217 TEORI PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

Tidak semua wajib pajak, dapat memilih untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dalam metode penghitungan perpajakannya. Pengguna dari norma penghitungan penghasilan neto menurut Dirjen Pajak hanya ada dua kondisi yakni wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebasyang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan sesuai dengan (Pasal 14 ayat (2) UU PPh). Kondisi yang kedua adalah dima wajib pajak orang pribadi yang tidak memberitahukan kepada Dirjen Pajak untuk tidak menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Kewajiban dari wajib pajak orang pribadi yang memilih penghitungan ini adalah menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan wajib untuk menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam UU KUP (Pasal 14 yat (3) UU PPh)

218 PKP NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menemukan besarnya pajak penghasilan yang akan terhutang. Dalam undang-undang perpajakan indonesia, hal ini dikenal ada dua golongan Wajib Pajak, yaitu wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan norma wajib pajak dalam negeri sebagai golongan wajib pajak Youtuber. “Bagi wajib pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, yaitu dengan penghitungan menggunakan pembukuan dan penghitungan dengan menggunakan norma penghitungan(Sumarsan, 2014)”.

Untuk wajib pajak dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan, penghasilan kena pajaknya dihitung dengan contoh sebagai berikut :

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Peredaran Bruto | Rp 7.500.000.000 |
| Biaya untuk memelihara penghasilan | <u>Rp 5.400.000.000 (-)</u> |
| Laba Usaha (Penghasilan Neto) | Rp 2.100.000.000 |
| Penghasilan Neto Lainnya | <u>Rp 10.000.000 (+)</u> |
| Penghasilan Kena Pajak (Badan) | Rp 2.110.000.000 |
| PTKP K/1/3 | <u>Rp 121.500.000 (-)</u> |
| PKP (Orang Pribadi) | Rp 1.988.500.000 |

Bagi wajib pajak orang pribadi yang berhak untuk tidak menyelenggarakan pembukuan, penghasilan kena pajaknya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan.

Misalnya peredaran bruto yang dimiliki adalah Rp 4.500.000.000. maka penghitungan awalnya adalah 20% dari peredaran brutonya akan digunakan sebagai PKP. Angka 20% tersebut sesuai dengan norma, yang akan berbeda

besarannya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Cara perhitungannya sebagai berikut :

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Penghasilan Neto (Menurut Norma) 20% | Rp 900.000.000 |
| Penghasilan Neto Lainnya | <u>Rp 5.000.000(+)</u> |
| Jumlah Penghasilan Neto | Rp 905.000.000 |
| PTKP K3 | <u>Rp 72.000.000 (-)</u> |
| PKP | Rp 772.600.000 |

Berikut adalah rincian besaran PTKP 2020 sesuai dengan status pajak yang dimiliki oleh WP:

TABEL 2.1
Rincian Besaran PTKP 2020

| Golongan | Kode | Tarif PTKP |
|---|------------------------|----------------|
| Tidak Kawin (TK) | Tk0 (tanpa tanggungan) | Rp 54.000.000 |
| | TK1 (1 tanggungan) | Rp 58.500.000 |
| | TK2 (2 tanggungan) | Rp 63.000.000 |
| | TK3 (3 tanggungan) | Rp 67.500.000 |
| Kawin (K) | K0 (tanpa tanggungan) | Rp. 58.500.000 |
| | K1 (1 tanggungan) | Rp. 63.000.000 |
| | K2 (2 tanggungan) | Rp 67.500.000 |
| | K3 (3 tanggungan) | Rp 72.000.000 |
| Kawin dengan penghasilan istri digabung (K/I) | K/I/0 | Rp 108.000.000 |
| | K/I/1 (1 tanggungan) | Rp 112.500.000 |
| | K/I/2 (2 tanggungan) | Rp 117.000.000 |
| | K/I/3 (3 tanggungan) | Rp 121.500.000 |

219 TEORI TARIF PAJAK NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN

Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 17 menjelaskan secara terperinci tentang tarif yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Subjek pajak/Wajib Pajak yang dimasukkan dalam UU ini meliputi Wajib Pajak (WP) orang pribadi dalam negeri dan WP badan dalam negeri/bentuk usaha tetap.

Tarif pajak yang diterapkan atas PKP bagi WP Orang Pribadi Dalam Negeri:

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) | Tarif Pajak |
|--------------------------------------|-------------|
| Sampai dengan Rp50.000.000 | 5% |
| Di atas Rp50.000.000-Rp250.000.000 | 15% |
| Di atas Rp250.000.000-Rp 500.000.000 | 25% |
| Di atas Rp 500.000.000 | 30% |

Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi:

Jumlah PKP Rp 600.000.000

PPh yang terutang :

$$5\% \times \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp}2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp}200.000.000 = \text{Rp}30.000.000$$

$$25\% \times \text{Rp}250.000.000 = \text{Rp}62.500.000$$

$$\underline{30\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}30.000.000}$$

$$\text{Total} = \text{Rp}125.000.000$$

2.1.10 TEORI YOUTUBE

YouTube mudah dipergunakan, tidak memerlukan biaya tinggi, dan dapat diakses dimanapun, tentunya dengan gadget yang kompatibel. Hal itu membuat pembuat video amatir dapat dengan bebas mengunggah konten-konten video mereka untuk dipublikasikan. Jika video mereka mendapat sambutan baik, jumlah viewers akan bertambah. Viewers banyak akan mengundang pengiklan untuk memasang iklan dalam video-video mereka selanjutnya. Senada dengan televisi, konten program televisi yang disukai masyarakat, dalam hal ini ratingnya tinggi, akan menarik pengiklan secara otomatis.

Dengan segala kemudahan yang telah ditawarkan oleh Youtube membuat masyarakat banyak yang mengekspresikan karya mereka melalui youtube. Orang – orang yang mengunggah video berupa informasi atau beraneka macam karya yang nantinya dapat dilihat oleh penikmat Youtube lain disebut Youtuber. “Youtuber itu sendiri merupakan seorang atau sekelompok yang sengaja membuat video berdasarkan bidang masing-masing kemudian video tersebut di unggah melalui media share video yaitu youtube (Fitriawati & Retnasari, 2016)”. Youtuber merupakan pemeran penting dari penyedia informasi yang dibutuhkan oleh penikmat youtube. Dengan video yang diunggah oleh para Youtuber tentunya akan membuat para penikmat semakin mudah dan lebih nyaman dalam mencari dan memperoleh informasi yang dibutuhkan.

2.2 TINJUAN PENELITIAN TERDAHULU

Berikut adalah berbagai penelitian terdahulu yang memiliki kaitan erat dengan penerapan perhitungan pajak penghasilan Youtuber khususnya di daerah Jawa Timur dengan norma perhitungan penghasilan neto

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama Arisna Putra (2018) Mengenai “PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YOUTUBER ORANG PRIBADI DI INDONESIA DENGAN NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO” menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menemukan bahwa Youtuber yang telah memperoleh penghasilan juga termasuk sebagai wajib pajak, hal ini telah disebutkan pada (Pasal 4 ayat 1) UU No 36 Tahun 2008 tentang perpajakan di Indonesia. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) bagi wajib pajak Youtuber adalah penghasilan yang diperoleh dari Google Adsenese, hal ini dikarenakan penghasilan utama dari Youtuber adalah melalui pemasangan iklan pada video yang mereka unggah di Youtube melalui persetujuan menjadi Youtube Partner. Youtuber dapat menggunakan metode penghitungan perpajakan dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sesuai dengan Per-17/PJ/2015 yang disebabkan oleh cara Youtuber mendapatkan penghasilan yang tidak menentu, pemberi penghasilan yang tidak memotong pajak penghasilan Youtuber, dan jenis pekerjaan yang mereka lakukan sesuai dengan pekerjaan periklanan dari lampiran 1 Per-17/PJ/2015. Fasilitas berupa besaran penghasilan neto yang diakui oleh perpajakan yaitu hanya 50% dari penghasilan bruto bagi Youtuber yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang berarti besarnya pajak terutang akan jauh lebih kecil daripada pegawai yang menggunakan PPh pasal 21 dengan penghasilan bruto yang sama. Fasilitas selanjutnya adalah adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang akan mengurangi penghasilan

neto mereka dan membuatnya menjadi DPP/PhKP yang akan dikenakan tarif pajak pasal 17 pada UU No 36 Tahun 2008.

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Suci Vikansari dan I Wayan Parsa (2019) Mengenai “PENGAWASAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP YOUTUBERS SEBAGAI PELAKU INFLUENCER DI PLATFORM MEDIA SOSIAL YOUTUBE” menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menemukan bahwa kendala yang dihadapi youtubers yakni kurangnya pengetahuan tentang tata cara perpajakan serta mekanisme penghitungan pajak.

TABEL 2.2

Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No | Nama Penulis | Judul | Nama Jurnal, halaman, edisi | Hasil Pembahasan |
|----|-------------------------|---|-----------------------------|---|
| 1 | Pratama Arisna Putra | PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YOUTUBER ORANG PRIBADI DI INDONESIA DENGAN NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO | | menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menemukan bahwa Youtuber yang telah memperoleh penghasilan juga termasuk sebagai wajib pajak, hal ini telah disebutkan pada (Pasal 4 ayat 1) UU No 36 Tahun 2008 tentang perpajakan di Indonesia. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) bagi wajib pajak Youtuber adalah |


| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | | | | <p>penghasilan yang diperoleh dari Google Adsenese, hal ini dikarenakan penghasilan utama dari Youtuber adalah melalui pemasangan iklan pada video yang mereka unggah di Youtube melalui persetujuan menjadi Youtube Partner</p> |
| 2 | Ni Putu Suci Vikansari dan I Wayan Parsa | <p>PENGAWASAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP YOUTUBER SEBAGAI PELAKU INFLUENCER DI PLATFORM MEDIA SOSIAL YOUTUBE</p> | | <p>Menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menemukan bahwa Kendala yang dihadapi youtubers yakni kurangnya pengetahuan tentang tata cara perpajakan serta</p> |

2.3 MODEL KONSEPTUAL PENELITIAN

Youtuber telah menjadi salah satu ladang penghasilan bagi masyarakat di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang penghasilan utamanya berasal dari Youtube. Dari hasil riset pada website socialblade dapat diketahui beberapa Youtuber telah mendapatkan penghasilan diatas PTKP yang telah ditentukan di Indonesia.

Pada dasarnya Google AdSense, selaku yang memberikan penghasilan bagi Youtuber melalui iklan yang dipasang pada video yang diunggah oleh Youtuber ini, telah memotong pajak penghasilan bagi Youtuber tersebut. Hal ini selaras dengan akad saat pembuatan akun Google AdSense dimana Youtuber harus memilih kewajiban perpajakan negara mana yang akan dikenakan pada penghasilannya. Selain itu pada tahun 2015 Google juga telah membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan pemerintah. Dalam kasus ini Youtuber sudah dipotong PPh pasal 23 oleh Google terkait dengan jasa agen keiklanan yang mereka terima dari Google.

Setelah dipotong oleh PPh pasal 23 maka Youtuber telah mendapatkan penghasilan yang bersih. Penghasilan bersih ini juga masih harus dikenakan pajak, karena PPh pasal 23 bukan merupakan PPh final yang selesai pada saat transaksi dari penghasilan tersebut berakhir. Maka Youtuber yang menerima penghasilan ini tentu masih harus menghitung pajak penghasilannya dengan cara sesuai perundang-undangan yaitu dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Hal ini dikarenakan Youtuber bukanlah pegawai yang terikat dengan Google dimanamereka harus mengupload videonya sesuai permintaan Google. Youtuber adalah pekerja bebas dan penghasilannya didapat juga karena adanya pemasangan iklan yang dipasang oleh Google tersebut. Dengan latar belakang tersebut, maka peneliti menggunakan kerangkaberfikir sebagai berikut:



Berdasarkan dalam tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka model kerangka konsep yang digunakan untuk memudahkan pemahaman kerangka konsep yang digunakan

2.4 PENGEMBANGAN HIPOTESA

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Dengan membayar pajak, berarti perusahaan turut serta berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan nasional guna mensejahterakan kehidupan masyarakat luas. Apabila perusahaan menghindari kewajibannya untuk membayar pajak, meskipun tidak melanggar hukum, tindakan tersebut tidaklah adil, dan perusahaan hanyalah sebagai parasit yang ada di dalam masyarakat. Dalam teori legitimasi dinyatakan bahwa perusahaan terus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat atau berusaha melegitimasi tindakannya agar dapat diterima di dalam masyarakat. Salah satunya ditunjukkan dari kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak dengan penuh kesadaran dan tidak berupaya untuk melakukan aktifitas agresivitas pajak yang dapat merugikan banyak pihak. Selain itu apabila dengan penuh kesadaran perusahaan membayar pajak sesuai nominal yang ditetapkan, berarti perusahaan telah membina hubungan baik dengan pemerintah.